



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di [REDACTED]
25 November 1948, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal
di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kutai
Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON I";
2. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir di [REDACTED] 22
Januari 1952, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai
Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON II";
3. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di
[REDACTED] 07 Juni 1960, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat
tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten
Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON III";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa alatalat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr. tanggal 10 Oktober 2019 dengan perbaikannya tertanggal 31 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, [REDACTED] menikah pada tahun 1920 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak kandung yang bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa, pada tanggal 03 Maret 1986 yang lalu, [REDACTED] (Pewaris) meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: [REDACTED]
3. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2013 yang lalu, istri dari almarhum Amat bin Saleh telah meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: [REDACTED]
4. Bahwa selama pernikahan antara almarhum Amat bin Saleh dan almarhumah Ramnah binti Tamin tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa kedua orang tua [REDACTED] dan ibu Djahrah telah meninggal dunia;
6. Bahwa saudara kandung para Pemohon yang bernama Djuhri. A telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2005 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dibuat oleh Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 400-

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



_____ dengan meninggalkan

6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

- _____, umur 50 tahun;
- _____ (meninggal dunia tahun 2018);
- _____, umur 30 tahun;
- _____, umur 29 tahun;
- _____ umur 28 tahun dan
- _____ umur 27 tahun;

7. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum _____
8. _____ tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
9. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pengurusan administrasi di BPN dan Polres Kukar perihal pengurusan sertifikat tanah yang hilang atas nama almarhum _____
10. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amat bin Saleh;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 September

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan perbaikannya secara lisan tertanggal 31 Oktober 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ramnah, Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Sekretaris [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala [REDACTED] Kabupaten Kutai

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para Pemohon tertanggal 08 Agustus 2019 yang diketahui oleh Camat [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);

8. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang atas nama Pemohon III, Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga [REDACTED] para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama Amat dan ibunya bernama Ramnah;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia namun saksi sudah lupa tahun meninggalnya;

[REDACTED] Bahwa almarhum [REDACTED] meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu [REDACTED]

- Bahwa Djuhuri bin Amat meninggal tahun 2005 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa kakek para Pemohon telah lebih dahulu meninggal daripada kedua orang tua para Pemohon;
- Bahwa almarhum [REDACTED] semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



■ Bahwa, tidak ada lagi ahli waris dari ■
■

- Bahwa almarhum Amat dan Ramnah ada meninggalkan sebidang tanah dan rumah di Mangkurawang;
- Bahwa tidak ada sengketa yang terjadi di antara para ahli warisnya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. ■, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ■ Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama ■ dan ibunya bernama ■
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon (kakek dan nenek saksi) telah meninggal dunia namun saksi sudah lupa tahun meninggalnya;

■ Bahwa almarhum ■ meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu ■

- Bahwa ■ meninggal tahun 2005 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa kakek para Pemohon telah lebih dahulu meninggal daripada kedua orang tua para Pemohon;
- Bahwa almarhum ■ semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
- Bahwa, tidak ada lagi ahli waris dari Amat dan Ramnah selain tersebut di atas;
- Bahwa almarhum ■ ada meninggalkan sebidang tanah dan rumah di Mangkurawang;
- Bahwa semua ahli waris tidak ada sengketa dan sepakat secara musyawarah menyerahkan warisan tersebut kepada Pemohon II (■);

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sengketa yang terjadi di antara para ahli warisnya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum [REDACTED] dengan mendalilkan bahwa [REDACTED] sewaktu hidupnya menikah dengan Ramnah binti Tamin dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : [REDACTED]

[REDACTED] dan selain meninggalkan ahli waris, almarhum [REDACTED] juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon menyatakan pula bahwa semua ahli waris tidak satupun yang mempersoalkan tentang harta warisan dari orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **para pemohon**, telah diberi materai secukupnya sebagai akta otentik yang berdasarkan Pasal 1840 KUHperdata *juncto* Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sepanjang relevan dengan pokok

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang akan dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian tentang tempat kediaman para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga para Pemohon mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti (bukti P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian maka terbukti bahwa [REDACTED] benar-benar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Maret 1986 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu seorang istri ([REDACTED]) dan 4 (empat) orang anak yaitu :

[REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti (bukti P.5) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian maka terbukti bahwa [REDACTED] benar-benar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti (bukti P.6) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian maka terbukti [REDACTED] benar-benar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2005 dengan meninggal 6 orang anak masing-masing bernama ; [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan para saksi dan bukti (P.7) berupa : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, surat di bawah tangan yang tidak ada bantahan maka surat di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yaitu menjelaskan bahwa ahli waris [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amat bin Saleh dan selainnya tidak ada lagi ahli waris almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan pula bahwa kedua orang tua dari Amat bin Saleh telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa sewaktu almarhum Amat bin Saleh meninggal dunia begitu pula para Pemohon, semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1986 dan [REDACTED] karena sakit dan keduanya dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa, almarhum [REDACTED] ada mempunyai ahli warisnya yaitu 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : [REDACTED]
[REDACTED] yang semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2005 karena sakit;
- Bahwa, bahwa tidak ada persengketaan di antara para Pemohon (ahli waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

dan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut Hubungan Darah ;
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
 - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka : [REDACTED]

[REDACTED], adalah ahli waris dalam kelompok hubungan darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa [REDACTED] meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain seperti halnya karena pembunuhan, percobaan pembunuhan, difitnah yang menyebabkan ancaman 5 tahun penjara sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pula pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris [REDACTED] adalah : [REDACTED]

[REDACTED] (anak kandung), [REDACTED] (anak kandung), dan 3. [REDACTED] (anak kandung);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan kelengkapan pengurusan administrasi di Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 40.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 420.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)